



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 188.45/ 0656 /2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BANTUAN BIBIT KAKAO
PROGRAM PENYEDIAAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN POSO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian hibah kepada Kelompok Tani yang memenuhi kriteria Penerima Hibah Bantuan Bibit Kakao program penyediaan pengembangan sarana pertanian kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan penerima bantuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12);

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POSO

NOMOR : 188.45/ 0656 /2022

TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA HIBAH BANTUAN BIBIT KAKAO PROGRAM PENYEDIAAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN POSO TAHUN ANGGARAN 2022.

NO.	PENERIMA	ALAMAT	JENIS BANTUAN
1	Kelompok Tani Tunas Baru	Desa Padalembara Kecamatan Poso Pesisir Selatan	Bibit Kakao 3.450 Pohon
2	Kelompok Tani Setia	Desa Betalemba Kecamatan Poso Pesisir Selatan	Bibit Kakao 3.000 Pohon
3	Kelompok Tani Suka Maju	Desa Tambarana	Bibit Kakao 3.450 Pohon
4	Kelompok Tani Mitra Tani	Desa Tiwa'a Kecamatan Poso Pesisir	Bibit Kakao 3.850 Pohon
5	Kelompok Tani Kakao Jaya I	Desa Sangginora Kecamatan Poso Pesisir Selatan	Bibit Kakao 3.250 Pohon
6	Kelompok Tani Sinar Harapan 2	Desa Bangun Jaya Kecamatan Pamona Selatan	Bibit Kakao 3.550 Pohon
7	Kelompok Tani Lamusa Mekar	Desa Korobono Kecamatan Pamona Tenggara	Bibit Kakao 6.450 Pohon
8	Kelompok Tani Kariango	Desa Kolori Kecamatan Lore Barat	Bibit Kakao 4.000 Pohon

BUPATI POSO,


VERNA G.M. INKIRIWANG

6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
- : Penerima Hibah Bantuan Bibit Kakao Program Penyediaan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, telah diverifikasi dan dianggap memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penerima hibah.
- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2022.
- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 9 SEPTEMBER 2022
BUPATI POSO,


VERNA G.M. INKIRIWANG

Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala Dinas Perkebunandan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu; dan
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.